



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451 / Kep. 249 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BHAKTI SOSIAL
SUNATAN MASSAL KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Bhakti Sosial Sunatan Massal dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, transparan dan tanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Bhakti Sosial Sunatan Massal Kabupaten Kerinci;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Bhakti Sosial Sunatan Massal Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bhakti Sosial Sunatan Massal Kabupaten Kerinci Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Disposisi Bupati Kerinci Tanggal 6 Agustus 2021 Pada Surat Kerukununan Keluarga Minang Kerinci Jakarta dan Sekitarnya (KKMK-JS) Nomor : 02 /SM/KKMK-JS/21 Tanggal 30 Juli 2021 Perihal Bhakti Sosial Sunatan Massal Ke VIII Tahun 2021.

2. Surat Bupati Kerinci Nomor 054/183/Kesra/2021 Tanggal 9 september 2021 M Perihal Bhakti Sosial Sunatan Massal Tahun 2021 Di Kabupaten Kerinci.

3. Persetujuan Bupati Tentang Lokasi Kegiatan Bhakti Sosial Sunatan Massal Ke VIII Tahun 2021 kepada Nota Dinas Kesra Nomor : 090/11/KESRA/2021 Tanggal 8 September 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Bhakti Sosial Sunatan Massal Kabupaten Kerinci Tahun 2021.

- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Keputusan ini bertugas :
- a. menyiapkan rapat persiapan Bhakti Sosial Sunatan Massal;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses pelaksanaan kegiatan Bhakti Sosial Sunatan Massal;
 - c. melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing dinas /instansi;dan
 - d. melaksanakan koordinasi persiapan tempat kegiatan Sunatan Massal.
- KETIGA : Pelaksanaan Bhakti Sosial Sunatan Massal dilaksanakan :
- a. dengan menerapkan **Protokol Kesehatan Covid-19**;
 - b. pada tanggal 25 s/d 26 Desember 2021); dan
 - c. bertempat di Lokasi I. Puskesmas Semerap, Kecamatan Danau Kerinci Barat. dan Lokasi II.Puskesmas Kersik Tuo, Kecamatan Kayu Aro.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 5 November 2021

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
2. Sekretaris Daerah Kerinci di Sungai Penuh
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Sungai Penuh
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah
5. Kepala BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Sungai Penuh (7 eksamplar)
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 451/ Kep. 249 / 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN BHAKTI SOSIAL
SUNATAN MASSAL KABUPATEN
KERINCI TAHUN 2021

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BHAKTI SOSIAL SUNATAN MASSAL
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2021

- I. PENASEHAT : 1. BUPATI KERINCI
2. WAKIL BUPATI KERINCI
- II. PENANGGUNGJAWAB : 1. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI
2. KETUA KKM-KJS.
- III. KOORDINATOR : 1. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA
KERINCI.
2. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN SETDA KERINCI.
3. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA
KERINCI.
- IV. KETUA UMUM : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI
KETUA I : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KERINCI
KETUA II : KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KERINCI
KETUA III : CAMAT KAYU ARO
KETUA IV : CAMAT DANAU KERINCI BARAT
- V. SEKRETARIS UMUM : KASUBBAG. KESEHATAN DAN SOSIAL BAGIAN
KESRA SETDA KERINCI
SEKRETARIS I : KASUBBAG. KEMASYARAKATAN BAGIAN KESRA
SETDA KERINCI
SEKRETARIS II : KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
SEKRETARIS III : SEKCAM KAYU ARO
SEKRETARIS IV : SEKCAM DANAU KERINCI BARAT
- VI. BENDAHARA : 1. BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BAGIAN KESRA SETDA KERINCI.
2. BENDAHARA KKM-KJS.
- SEKSI-SEKSI
1. SEKSI ACARA
KOORDINATOR : KABAG. HUMAS SETDA KERINCI
ANGGOTA : 1. KABAG. KOMINFO SETDA KERINCI.
2. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI.
3. KASUBBAG. PROTOKOLER SETDA KERINCI.
4. KASUBBAG. PELIPUTAN DAN PENYIARAN
SETDA KERINCI.
5. ANGGOTA KKM-KJS.
6. STAF SUBBAG. KESEHATAN DAN SOSIAL
KESRA SETDA KERINCI.
2. SEKSI PELAKSANAAN
TINDAKAN SUNATAN
MASSAL
KOORDINATOR : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
KERINCI

- ANGGOTA
1. KEPALA PUSKESMAS KERSIK TUO.
 2. KEPALA PUSKESMAS SEMERAP.
 3. TIM DOKTER KKM-KJS JAKARTA.
 4. PARAMEDIS/STAF PUSKESMAS KERSIK TUO.
 5. PARAMEDIS/STAF PUSKESMAS SEMERAP.
3. SEKSI PERLENGKAPAN DAN TEMPAT **LOKASI I**
PUSKESMAS SEMERAP
KOORDINATOR
ANGGOTA
- : KEPALA BPBD KABUPATEN KERINCI
1. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI.
 2. KEPALA DISPORA KABUPATEN KERINCI.
 3. KABID. PELAYANAN DAN SDK DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.
 4. KABID. P2P DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.
 5. KASUBBAG. PERLENGKAPAN SETDA KERINCI.
 6. KASUBBAG. PENDIDIKAN DAN MENTAL SPIRITUAL SETDA KERINCI.
 7. KEPALA PUSKESMAS SEMERAP.
 8. KASI. KESRA KECAMATAN DANAU KERINCI BARAT.
 9. ANGGOTA KKM-KJS
 10. STAF BAGIAN KESRA SETDA KERINCI.
 11. KEPALA DESA SEMERAP
4. SEKSI PERLENGKAPAN DAN TEMPAT **LOKASI II**
PUSKESMAS KERSIK TUO
KOORDINATOR
ANGGOTA
- : KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI
1. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. KERINCI.
 2. KABID. KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI.
 3. KASUBBAG. PERLENGKAPAN SETDA KERINCI.
 4. KASUBBAG. KEMASYARAKATAN SETDA KERINCI.
 5. KEPALA PUSKESMAS KERSIK TUO.
 6. KASI. KESRA KECAMATAN KAYU ARO.
 7. ANGGOTA KKM-KJS
 8. STAF BAGIAN KESRA SETDA KERINCI.
 9. KEPALA DESA KERSIK TUO.
5. SEKSI KEAMANAN
KOORDINATOR
ANGGOTA
- : KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR KABUPATEN KERINCI
1. ANGGOTA SATPOL PP KABUPATEN KERINCI.
 2. KETUA KARANG TARUNA DESA KERSIK TUO.
 3. KETUA KARANG TARUNA DESA SETEMPAT
6. SEKSI PENGATURAN LALU LINTAS DAN PARKIR
KOORDINATOR
ANGGOTA
- : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI
1. KABID. LALU LINTAS KABUPATEN KERINCI.
 2. STAF DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KERINCI.
7. SEKSI PESERTA
KOORDINATOR
ANGGOTA
- : KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN KAB. KERINCI
1. CAMAT DALAM KABUPATEN KERINCI.
 2. PARA KASI DINAS PENDIDIKAN KAB. KERINCI

3. KOORDINATOR WILAYAH PENDIDIKAN KECAMATAN DALAM KAB. KERINCI.
4. ANGGOTA KKM-KJS.
5. STAF SUBBAG. UMUM DINAS PENDIDIKAN KAB. KERINCI.
6. STAF BAGIAN KESRA SETDA KERINCI.

8. SEKSI KONSUMSI

LOKASI I

KOORDINATOR
ANGGOTA

- : KEPALA DINAS SOSIAL KAB. KERINCI
- : 1. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. KERINCI.
 2. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. KERINCI.
 3. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KAB. KERINCI.
 4. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. KERINCI
 5. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KAB. KERINCI.
 6. KEPALA INSPEKTORAT DAERAH KAB. KERINCI.
 7. KABAG. UMUM SETDA KERINCI.
 8. KABID. KEUANGAN RSUD KABUPATEN KERINCI.
 9. ANGGOTA KKM-KJS
 10. STAF BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SETDA KERINCI.

9. SEKSI KONSUMSI

LOKASI II

KOORDINATOR
ANGGOTA

- : KEPALA DINAS SOSIAL KAB. KERINCI
- : 1. KEPALA BAPPEDA KAB. KERINCI.
 2. KEPALA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. KERINCI.
 3. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KERINCI.
 4. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. KERINCI.
 5. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KAB. KERINCI.
 6. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. KERINCI.
 7. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN KAB. KERINCI.
 8. KABAG. UMUM SETDA KERINCI.
 9. KABID. PERBENDAHARAAN DAN AKUNTASI BPKPD KAB. KERINCI.
 10. ANGGOTA KKM-KJS
 11. STAF BAGIAN UMUM SETDA KERINCI.

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL